



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
NOMOR: 02/ORT.04/7317/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas imlementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/lembaga/pemerintah Daerah;;
- b. bahwa Untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2022.

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

9. Keputusan

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah.
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik, dan
3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Ptt. Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



HARTONO A. SONDE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR: 02/ORT.04-Kpt/7317/ 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2021

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	HASAN SUFYAN, S.IP.,M.IP	Ketua KPU Kab. Luwu	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	ADLY AQSHA, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Luwu	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	MUH. SAMSIR GAMANG, S.IP	Anggota KPU Kab. Luwu	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	ABD. THAYYIB WAHID R, S.Hi	Anggota KPU Kab. Luwu	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	ABDULLAH SAMPE AMPIN MAJA, S.Pd., MA	Anggota KPU Kab. Luwu	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	ZIUS MAPATHON, S.Pi	Sekretaris KPU Kabupaten Luwu	Ketua	Ketua

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	ASRINAH, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu; dan• Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
2.	MUKTAR, SE	Pelaksana	Anggota	
3.	YUDHISTIRA MUIN, SE	Pelaksana	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN

1.	HARTONO A. SONDE, S.Sos	Plt. Sub. Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu; dan• Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2.	CEMPAKA S.S.IP	Pelaksana	Anggota	
3.	YERLIANA LAWAPADANG, SH	Pelaksana	Anggota	

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN

1.	BUDI HARYONOJ.,S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	SITI SALMAH,S.IP	Pelaksana	Anggota	
3.	IMRAH. SH	Pelaksana	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	BUDI HARYONO J.,S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core bushiess Satuan Kerja; dan • Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja
2.	SAIFUL GARING, SE	Pelaksana	Anggota	
3.	TARSAN	Pelaksana	Anggota	

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	BUDI HARYONO J.,S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan System <u>rekrutmen</u> yang terbuka; transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;
2.	SITI SALMAH,S.IP	Pelaksana	Anggota	

3.	PERI BUNGA SAMPE, S.Pd	Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; • Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;
4.	IMRAH, SH	Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & • pelayanan publik di Satuan

VI. TIM PENGAWASAN

1.	HARTONO A. SONDE, S.Sos	Plt. Sub. Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu; • Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.
2.	CEMPAKA S.S.IP	Pelaksana	Anggota	
3.	YERLIANA LAWAPADANG, SH	Pelaksana	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	HAMDANA	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja
----	---------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	MUKTAR, SE	Pelaksana	Anggota	<p>organisasi yang terukur di Satuan Kerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3.	ENDANG SABGIWINARTI, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	ASRINAH, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	HAMDANA	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
3.	BUDI HARYONO J, S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	HARTONO A. SONDE, S.Sos	Plt. Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
5.	YUDHISTIRA MUIN, SE	Pelaksana	Anggota	
6.	ANDI ILAFI LANTANG DEWA, S.IP	Pelaksana	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN

1.	ZIUS MAPATHON, S.Pi	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none">• Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;• Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan• Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif
2.	HAMDANA	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	ASRINAH, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	BUDI HARYONO J, S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	HARTONO A. SONDE, S.Sos	Plt. Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



HARTONO A. SONDE